



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2013
T E N T A N G
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA
BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dana bergulir pedagang pasar adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada pedagang pasar tradisional perseorangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang.
6. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir pedagang pasar.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pasar adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Pedagang Pasar adalah orang pribadi yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar.
10. Petugas Dana Bergulir adalah staf pasar yang ditunjuk Lurah Pasar untuk membantu pengelolaan dana bergulir yang meliputi penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan dana bergulir pedagang pasar.
11. Lurah Pasar adalah koordinator pasar yang ditunjuk oleh kepala kantor pengelolaan pasar untuk mengelola pasar 1 (satu) atau beberapa pasar.

BAB II PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelola dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala DPPKAD selaku PPKD;
 - b. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku pengelola dana bergulir; dan
 - c. Bendahara pengelola dana bergulir.
- (2) Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir pedagang pasar.
- (2) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku Pengelola Dana Bergulir dapat membentuk Tim Pelaksana dan pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (3) Lurah Pasar mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi, verifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan calon penerima dana bergulir pedagang pasar;
 - b. menyalurkan dana bergulir pedagang pasar;
 - c. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir pedagang pasar; dan
 - d. bertanggungjawab atas kelangsungan pengelolaan dana bergulir pedagang pasar.
- (4) Petugas dana bergulir mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Lurah Pasar;
 - b. membantu Lurah Pasar dalam penyaluran dana bergulir pedagang pasar;
 - c. menagih angsuran pinjaman dana bergulir pedagang pasar;
 - d. menyetorkan angsuran ke Kas Daerah;

- e. menyusun administrasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar; dan
- f. bertanggung jawab atas pengelolaan dana bergulir pedagang pasar yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III BENTUK, PENERIMA DAN KEGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana bergulir pedagang pasar berupa uang.

Pasal 5

- (1) Penerima dana bergulir pedagang pasar adalah pedagang pasar.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir pedagang pasar sebagai berikut:
 - a. diprioritaskan pedagang pasar yang memiliki KTP Kabupaten Bantul; dan
 - b. berjualan secara tetap di pasar.

Pasal 6

Kegunaan dana bergulir pedagang pasar untuk tambahan modal pengembangan usaha perdagangan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PEDAGANG PASAR

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 7

- (1) Dana bergulir pedagang pasar dianggarkan dalam DPA-PPKD atas usulan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku pengelola kegiatan dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir pedagang pasar kepada PPKD sesuai anggaran yang dilampiri dengan rencana rincian penyaluran/penggunaan dana bergulir.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D atas nama Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku pengelola kegiatan dana bergulir.
- (4) Pencairan dana bergulir pedagang pasar melalui rekening bendahara pengelola dana bergulir Kantor Pengelolaan Pasar.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 8

- (1) Pedagang pasar mengajukan permohonan tertulis dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Lurah Pasar dan petugas dana bergulir memverifikasi dan menyeleksi permohonan pedagang pasar.
- (3) Pelaksanaan verifikasi calon penerima dana bergulir dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pendamping.
- (4) Lurah Pasar bersama petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana kepada pedagang yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi.
- (5) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang pasar kepada Lurah Pasar dituangkan dalam berita acara.
- (6) Atas rekomendasi Lurah Pasar, petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang pasar dan dikenakan jasa hasil usaha sebesar 2 % (dua persen) setiap pinjaman dan disetorkan ke Kas Daerah pada hari itu juga.
- (7) Formulir permohonan pinjaman dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Permohonan pinjaman dana bergulir yang dinilai tidak layak, Lurah Pasar memberitahukan kepada pemohon.
- (9) Petugas dana bergulir menyerahkan bukti penerimaan dan buku angsuran kepada pedagang/peminjam dana bergulir.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir Pedagang Pasar Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penerima pinjaman dana bergulir wajib melunasi pinjaman dana bergulir.
- (2) Pinjaman dapat diangsur paling banyak 100 (seratus) kali angsuran.
- (3) Pengembalian pinjaman dilakukan setelah 5 (lima) hari pencairan.
- (4) Setiap angsuran pinjaman disetorkan ke Kas Daerah pada hari itu juga, dikecualikan pada hari libur Bank.
- (5) Penerima pinjaman yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir dan dituangkan dalam berita acara, dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (6) Terhadap pinjaman yang telah lunas diberikan bukti pelunasan dan dapat mengajukan pinjaman baru.
- (7) Proses pembebasan kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir karena meninggal dunia dan bukti pelunasan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Umur/Kolektabilitas Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Dana bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau saat jatuh tempo.
- (2) Dana bergulir dikategorikan kurang lancar apabila sampai dengan jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- (3) Dana bergulir dikategorikan tidak lancar/diragukan apabila sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Dana bergulir dikategorikan macet apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo belum lunas.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar di masing-masing pasar dilakukan oleh Lurah Pasar.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan meliputi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 13

Laporan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar, dilaporkan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala DPPKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Inspektorat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar melakukan upaya penagihan dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku pengelola dana bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran I dan teguran II kepada penerima dana bergulir kategori macet.
- (3) Teguran I dan teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan, dan ditembuskan kepada Inspektorat.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran II, penerima dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar selaku pengelola dana bergulir dapat mengusulkan penghapusan data piutang dana bergulir dari pencatatan piutang dana bergulir kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD.
- (5) Penghapusan data piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan piutang kepada penerima dana bergulir.
- (6) Penagihan piutang dana bergulir setelah penghapusan data piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan oleh SKPD Pengelola selama piutang belum dihapus oleh Bupati

Pasal 16

Penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet diberikan sanksi tidak dapat memperoleh dana bergulir dengan kegiatan yang sama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelaksanaan dana bergulir pedagang pasar yang belum selesai pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 42); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 39).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 OCTOBER 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 OCTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.196912311996031017

FORMAT PERMOHONAN PINJAMAN DANA BERGULIR

PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : Pedagang Pasar
4. Fotocopy KTP : 1 Lembar

Dengan ini saya mengajukan kredit pemberdayaan pedagang pasar di Kabupaten Bantul (Dana Bergulir) Tahun Anggaran.....

Adapun pengajuan kredit sebagai berikut :

1. Jumlah Kredit yang diminta : Rp
2. Untuk usaha : Menambah modal usaha
3. Jangka waktu kredit : Maksimal 100 (seratus) kali angsuran
4. Kemampuan mengangsur :x angsuran
: RP.....

Bantul,.....

Mengetahui,

Lurah Pasar ,

Pemohon,

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2013

FORMAT PROSEDUR PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
DANA BERGULIR KARENA MENINGGAL DUNIA

A. PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR ATAS NAMA
AHLI WARIS

Bantul,

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar
Selaku Pengelola Dana Bergulir
Di Bantul

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Dana Bergulir
Atas Nama alm/almh.....

Sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr/Sdri.....pada
Hari.....Tanggal.....Tahun.....yang
beralamat di.....
.....

(Surat Keterangan Kematian sebagaimana terlampir)

Bersama ini kami selaku ahli waris peminjam mohon Penghapusan Piutang
Dana Bergulir atas nama alm/almh.....sebesar Rp.....
(.....)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

B. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG DARI BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Jl. Gajah Mada No. 1 Bantul Kode pos 55711. Telp. 368047, 367509 psw 433
Email : pasar@bantulkab.go.id Website <http://www.pasar.bantulkab.go.id>

Nomor : Bantul,.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Dana bergulir

Kepada
Yth.Bupati Bantul
Cq.Kepala DPPKAD
Di Bantul

Menindaklanjuti permohonan penghapusan piutang Dana Bergulir oleh ahli waris peminjam Dana Bergulir di SKPD.....

Bersama ini kami kirim daftar peminjam Dana Bergulir yang diajukan untuk dilakukan penghapusan piutang sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT	PASAR	JUMLAH PIUTANG		KETERANGAN
				ANGSURAN	PIUTANG	
JUMLAH						

Demikian permohonan disampaikan, mohon untuk menjadikan periksa.

KEPALA SKPD

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KANTOR PENGELOLAAN PASAR**

Jl. Gajah Mada No. 1 Bantul Kode pos 55711. Telp. 368047, 367509 psw 433
Email : pasar@bantulkab.go.id Website <http://www.pasar.bantulkab.go.id>

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan penghapusan piutang No :..... tanggal
..... kepada Bupati Cq Kepala DPPKAD dan Surat Rekomendasi No :
..... tanggal, maka pada hari ini tanggal
..... tahun bertempat di Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Ahli Waris Alm/Almh:
Alamat :
.....
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa piutang dana bergulir
atas nama alm / almh sejumlah Rp
(.....)
telah dihapuskan.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
NIP :

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

FORMAT BUKTI PELUNASAN ANGSURAN KREDIT

BUKTI PELUNASAN

NAMA :

SEKSI :

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi kewajibannya dalam angsuran kredit.

TanggalTahun

Mengetahui

(.....)

Pinjaman ke: Rp

Pelunasan : Rp

NB : Bagi yang akan mengajukan kredit lagi

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 58 TAHUN 2013

PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 INSTANSI.....

PIUTANG : KEGIATAN DANA BERGULIR.....

NO	NAMA NASABAH	ALAMAT	SISA PINJAMAN	TANGGAL JATUH TEMPO	KATEGORI I	KATEGORI II		KATEGORI III		KATEGORI IV
					LANCAR (100 %)	LANCAR (75 %)	KURANG LANCAR (25 %)	LANCAR (50 %)	TIDAK LANCAR (50 %)	MACET (100%)
			1.000.000		1.000.000	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000
JUMLAH			1.000.000		1.000.000	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000

KETERANGAN:

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 th)	NI : 100%, Cl : 0%	
II Kurang Lancar	(0 s/d 3 th)	NI : 75%, CL : 25%	NI : Nilai Investasi
III Tdk lancer/diragukan	(3 s/d 5 th)	NI : 50%, Cl : 50%	Cl : Cadangan Investasi
IV Macet	>5 th	NI : 0%, Cl : 100%	

BUPATI BANTUL,
 TTD

SRI SURYA WIDATI